

ABSTRAK

Firda Yani, 2023. “ Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dan Implikasi Terhadap Harta Bersama Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu”. Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing (I) Hj.A.Sukmawati Assa’ad, Pembimbing (II) Sabaruddin.

Permasalahan pokok yang terurai dalam penelitian skripsi ini membahas tentang “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dan Implikasi Terhadap Harta Bersama Studi Kasus Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu”. Adapun tujuan penelitian ini adalah Pertama, Untuk mengetahui cara menentukan hak asuh anak akibat perceraian di Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu. Kedua, Untuk mengetahui pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus Didesa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu.

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif (Lapangan) dengan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan sumber lainnya yang secara relevan dengan objek pembahasan yang dijadikan acuan yang secara mendasar. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek dengan mengenai fenomena sosial yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Fenomena hak asuh anak pasca perceraian yaitu, hak asuh anak yang masih di bawah umur secara otomatis jatuh kepada ibu. Hak asuh anak tidak akan terhapus meski ibu tidak memiliki penghasilan. Sebab, ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak *meski* hak asuh anak berada di tangan ibu. Tetapi berdasarkan hak *hadanah* di Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu yang diserahkan kepada ayah tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mana harusnya anak yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* dipelihara oleh ibunya. 2. Pembagian harta bersama pasca perceraian meliputi : harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri, harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian. Suami dan istri yang resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antar keduanya.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Pasca Perceraian, Harta Bersama.